

UPAYA DALAM MENGATASI KONFLIK KETIDAK HARMONISAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Badrudin
Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: badrudinshimhi@yahoo.com

ABSTRAK

Hal yang melatar belakangi penulis membahas masalah ini karena kompleksitasnya konflik pernikahan dalam kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan kekurangharmonisan hubungan suami-isteri. Sumber-sumber konflik keluarga dapat disebabkan faktor ekonomi, kecurigaan mengenai perselingkuhan, soal anak, soal mertua, dan anggota keluarga pihak suami atau isteri. Faktor kegagalan atau frustrasi suami atau isteri di pekerjaan bisa juga dilampiasikan ke dalam kehidupan keluarga. Demikian pula perilaku negatif anak yang diperoleh dari pergaulan di sekolah dan masyarakat, akan menimbulkan ketegangan keluarga dan lain-lain. Hasil yang ditemukan dalam upaya preventif mengatasi kekurangharmonisan hubungan suami-istri, yaitu : Mencegah lebih baik dari pada mengobati, adanya keterbukaan dalam berkomunikasi dan sopan santun, perlu adanya saling pengertian, saling percaya, saling terbuka, saling jujur satu sama lain dan komunikasi yang lancar, berbagi dengan pasangan, peduli, ataupun saling menghormati dan menghargai, suami-isteri dapat menjalankan peran dan tugasnya masing-masing, suami-isteri berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri, memiliki kedewasaan dalam menyikapi problem rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan material, berilah nasehat atau pendapat yang bisa mendorong baik suami maupun isteri takut pada Allah SWT dan menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan akan memperoleh siksa pada hari kiamat kelak.

Kata Kunci: Upaya, Ketidakharmonisan, Keluarga, Perspektif Al-Qur'an.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu tradisi dipersatukannya dua insan manusia dalam ikatan suci, dan keduanya ingin mencapai tujuan yang sama yaitu menjadi keluarga yang harmonis. Dalam berumah tangga setiap pasangan terkadang memiliki perbedaan keinginan dan kebutuhan tersendiri. Bermula dari adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan itulah yang menjadi akar konflik. Sedangkan perbedaan adalah kenyataan yang dihadapi setiap manusia.¹

Masalah *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)*, terutama masalah pernikahan dalam kehidupan rumah tangga tentang hubungan suami-

¹ Baidan, Nashruddin. Tt. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. (2015: 34).

isteri adalah masalah yang selalu aktual untuk diteliti dan juga selalu menarik perhatian karena banyaknya permasalahan yang dijumpai. Sementara menurut RMA. Hanafi dalam teori menjelaskan konsepsi Islam memusatkan soal pernikahan itu pada unsur ketenangan, cinta dan kasih sayang.²

Berbagai macam konflik yang ada, muncul di tahun-tahun tertentu pernikahan. Usaha preventif merupakan keterampilan menyelesaikan masalah sehingga akan memperkuat hubungan suami istri. Ada 10 permasalahan rumah tangga yang sering dijumpai pada 5 tahun awal pernikahan yaitu : masalah nafkah; isteri kurang terampil mengurus rumah tangga; perbedaan pandangan mengenai banyak hal; kebiasaan yang berlawanan; masalah anak; keluarga besar ikut campur; adanya orang ketiga; masalah hubungan intim; masalah pekerjaan; dan masalah fisik.³

Jika dilihat dari usia pernikahan di bawah 5 tahun merupakan masa yang sangat riskan. Hal ini disebabkan oleh berubahnya sifat dan sikap pasangan setelah menikah, toleransi pasangan masih sangat tinggi sehingga komunikasi berjalan tidak lancar. Sedangkan pada usia pernikahan di atas 20 tahun suami istri semakin sadar akan kemampuan bersama, dapat menutupi suatu perbedaan yang ada diantara suami-isteri. Dalam situasi konflik, karena adanya perasaan permusuhan yang kuat, sering peniadaan atau penghancuran lawan dianggap lebih penting dari pencapaian cita-cita.⁴

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

Dengan uraian di atas maka penulis menganggap perlu dilakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan upaya preventif mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami-isteri dalam perspektif al-Qur'an. Penting kiranya untuk dilakukan penelitian tentang upaya preventif mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami-isteri dalam perspektif al-Qur'an.

² Hanafi, RMA. 2001. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Philosophy Press. 2001: 130).

³ Hamid, Abdul Halim. 2006. *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia. 2006: 71).

⁴ Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. (Bandung: Ibnu Sina Press. 2011: 57).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Upaya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).⁵ Sedangkan dalam buku *Ensiklopedi Nasional Indonesia* upaya secara harfiah berarti cara mencapai sesuatu yang harus diraih. Dan secara istilahnya adalah kepandaian atau keterampilan untuk membuat orang lain mencapai tujuan.⁶

Jadi upaya yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah usaha untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis antara suami-isteri, usaha untuk memecahkan persoalan jika terjadi dalam rumah tangga kekurangharmonisan hubungan suami-isteri, usaha untuk mencari jalan keluar atau rekonsiliasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga hubungan suami-isteri menjadi kurang harmonis.

2. Pengertian Konflik.

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari kata kerja bahasa Latin, *configere* yang berarti saling memukul. Perkembangan sosiologis mengantarkan konflik pada arti sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁷ Dengan kata lain, konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu ataupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki-sasaran-sasaran yang tidak sejalan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konflik merupakan aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari serta ekspresi heterogenitas yang di timbulkan oleh perubahan sosial yang di wariskan. Menurut Duane Ruth bahwa konflik adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.

3. Jenis-jenis Konflik.

Menurut Elly M. Setiadi, ada 8 (delapan) jenis konflik yaitu:

a. Konflik gender.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012: 1534).

⁶ Anonim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 14. (Jakarta: Delta Pamungkas. 2014: 85).

⁷ Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993: 85-86).

⁸ Mitchell, Chris. 1981. *The Structure of International Conflict*. (London: Macmillan. 1981: 62).

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dilihat pada aspek lahiriah, tetapi lebih berorientasi pada aspek sosiokultural.

- b. Konflik rasial dan antar suku.
Konflik ini lebih mengedepankan aspek rasial (ras) diantara sebagian kelompok manusia dan konflik antar suku yang ada disuatu tempat atau daerah.
- c. Konflik antar agama.
Konflik antar agama disebabkan perbedaan keyakinan agama, munculnya agama baru, aliran sesat, pendirian rumah ibadah, dan lainnya.
- d. Konflik antar golongan.
Masyarakat secara tidak langsung terdiferensiasi dalam berbagai golongan yang sangat rawan dengan pergolakan sosial.
- e. Konflik kepentingan.
Konflik ini identik dengan konflik politik. Artinya, realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing sehingga berbenturan.
- f. Konflik antar pribadi.
Disebut juga konflik antar individu, dipicu adanya perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan antar individu.
- g. Konflik antar kelas sosial.
Konflik ini berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antar kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Konflik ini dipicu oleh perbedaan kepentingan yang berbeda.
- h. Konflik antar negara.
Konflik yang terjadi antar dua negara atau lebih dipicu oleh perbedaan tujuan negara dan upaya pemaksaan kehendak suatu negara kepada negara lainnya.

4. Penyebab Konflik

Menurut Thomas santoso bahwa penyebab terjadinya konflik sebagai berikut:

- a. Struktur
- b. Variabel Pribadi
- c. Komunikasi Yang Buruk
- d. Perbedaan Individu
- e. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan
- f. Perbedaan Kepentingan Antara Individu atau Kelompok Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.
- g. Perubahan Nilai yang Cepat dan Mendadak dalam Masyarakat.

5. Strategi Penyelesaian Konflik

Menurut Hugh Miall bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Strategi Kompetisi
Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.
- b. Strategi Akomodasi
Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.
- c. Strategi Kolaborasi
Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.
- d. Strategi Penghindaran
Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.
- e. Strategi Kompromi atau Negoisasi
Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

6. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan Upaya Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an

Masalah upaya mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami isteri dalam perspektif al-Qur'an merupakan masalah yang penting yang harus diketahui setiap muslim. Semua berkenaan dengan upaya mengatasi konflik kekurangharmonisan hubungan suami isteri yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan kongkrit. Selain itu penyajian masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui perhatian Islam terhadap kehidupan rumah tangga dan pergaulan suami-isteri untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik dan penuh kemuliaan.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebuah rumah tangga yang di dalamnya ditinggali oleh anak-anak shalih dan sholihat, suami yang sholih dan isteri yang sholihat yang penuh dengan dinamika dan keakraban, maka dari rumah tangga itu lahir masyarakat yang dinamis, penuh kedamaian, yang

dihiasi dengan akhlak mulia, dan yang di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan dan agama sangat dijunjung tinggi.⁹

Q.S. al-Nisa' ayat 34

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁰

C. ANALISIS PEMBAHASAN

Hubungan suami-isteri yang harmonis dapat diciptakan dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, hal tersebut mampu menumbuhkan kemampuan dalam diri pasangan untuk melihat hal yang benar dan tidak benar. Jika tidak ada keterbukaan dalam berkomunikasi maka akan menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti kesalah pahaman, kecurigaan, hilangnya rasa kepercayaan antar pasangan dan dapat menyebabkan perceraian. Hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan keterbukaan terlebih dahulu agar pasangannya juga melakukan efek balik dengan keterbukaan tersebut.

Menurut Purwadi menyatakan bahwa untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis suami-istri diperlukan adanya sopan santun dan keterbukaan dalam aktivitas berkomunikasi. Keterbukaan antar pasangan memudahkan mengetahui keadaan pasangannya dan menghapus rasa curiga. Jika hal tersebut diterapkan dalam keluarga, maka akan menciptakan keluarga yang harmonis, karena pasangan mampu mengerti dan memahami satu sama lain.

1. Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Upaya Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an.

Surat al-Nisa' ayat 34 *asbabunnuzul* ayatnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur dari Hasan, bahwa seorang laki-laki Anshor memukul isterinya, hingga isterinya itu datang menuntut qishosh. Nabi

⁹ Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001: 1997).

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo. 1994: 116).

SAW pun memerintahkan hukum qishash di antara mereka. Sebagai penegasan bahwa lelaki adalah kepala rumah tangga dimana tidak semua tindakan kasarnya harus dijatuhi hukuman qishash, sebab boleh jadi tindakan itu dilatarbelakangi oleh sikap salah dari pihak isteri (Asrifin An Nakhrawie, 2011: 37).

Rumusan Q.S. Ar-Ruum ayat 21 menjelaskan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu *mawaddah* dan *rahmah*.¹¹

2. Peran Isteri dalam Keluarga yang Harmonis.

Peran isteri dalam keluarga ada 5 (lima) yaitu: (1) Tingkatkan kualitas ilmu. Dalam Islam menuntut ilmu bahkan dianggap lebih dari ibadah. Hanya mereka yang berilmu yang akan berkembang; (2) Jaga penampilan fisik. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan mesti dijaga sebaik-baiknya; (3) Penuhilah kebutuhan suami. Memenuhi kebutuhan suami untuk berhubungan intim adalah salah satu kewajiban seorang isteri; (4) Pengaturan rumah yang baik. Ciptakan suasana rumah yang menjadikan suami betah di dalamnya.¹²

3. Tugas Isteri dalam Keluarga yang Harmonis.

Tugas isteri dalam keluarga tidaklah ringan, banyak aspek yang harus diperhatikan yaitu: (1) Aspek Fisik. Faktor penting yang berperan dalam menjadikan seorang sehat atau tidak adalah bagaimana isteri memfungsikan karunia Allah SWT atas tubuh dan jiwanya dalam berinteraksi dengan manusia lain dan alam sekitarnya; (2) Aspek jiwa atau mental. Seorang isteri dituntut untuk sehat jiwanya, merencanakan liburan bersama dengan suami dan anak-anak pada saat yang tepat, memanjakan diri dengan merawat diri sendiri, menambah kesegaran rileksasi otot-otot yang terasa pegal setelah bekerja, biasakan menghirup udara segar dipagi hari; (3) Aspek sosial. Kepiawaian isteri mengatur keluarganya menjadi seimbang, beri pengetahuan pada anak, mengunjungi keluarga suami juga bisa diagendakan sesuai kebutuhan, dan sempatkan diri mengunjungi tetangga; (4) Aspek spritual. Isteri bisa meraih sukses dunia akhirat dengan menghadirkan anak-anak generasi *rabbani* yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama maka sudah seharusnya isteri membekali dirinya dengan

¹¹ Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 5. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002: 33).

¹² Buletin Bulanan. November. *Al-Husna*. Kuwait: Penerbit Forum Kajian Muslimah bekerjasama dengan IPC (*Islamic Presentation Committee*).2012: 17).

berbagai ilmu agama. Tingkatkan hafalan Al-Qur'an, lakukan tilawah Al-Qur'an setiap hari, luangkan waktu untuk rajin melakukan sholat sunnah, dan selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diberikan.¹³

4. Kriteria Yang Harus Dimiliki Sebuah Keluarga.

Kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis adalah (1) Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari; (2) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun; (3) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil rezeki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara berkecukupan; (4) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien, isteri setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.¹⁴

5. Kualitas Pribadi Suami-Isteri dalam Keluarga yang Harmonis.

Aspek yang menjadi penentu dalam kualitas pribadi suami-isteri yaitu (1) Kematangan dan tanggungjawab. Memiliki kematangan berarti bisa mengurus dirinya sendiri, tahu mana yang baik atau buruk buat dirinya. Sedangkan bertanggungjawab berarti suami-isteri memahami langkah yang diambil beserta resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi; (2) Memiliki harga diri. Agar seseorang bisa mencintai ia harus cinta pada dirinya sendiri. Karena itu lihatlah bagaimana cintanya ia pada dirinya. Kalau ia sendiri tidak mencintai dirinya, bagaimana mungkin ia bisa mencintai pada pasangannya; (3) Pendidikan. Suami-isteri setidaknya harus berpendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing orang yang tidak berpendidikan.¹⁵

6. Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.

Hak isteri antara lain, keseimbangan di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban; (1) hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun

¹³ Buletin Bulanan. November. *Al-Husna*. Kuwait: Penerbit Forum Kajian Muslimah bekerjasama dengan IPC (*Islamic Presentation Committee*).2012: 18-19).

¹⁴ Musnamar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1992: 64-67).

¹⁵ Ismail, Didi Jubaidi dkk. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia. 2000: 78-79).

suami dalam keadaan tidak senang; (2) berhiasnya suami demi isterinya dan berbuat baik terhadapnya; (3) hak untuk mendapatkannya bantuan dalam pekerjaan sehari-hari; (4) hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada; (5) memejamkan mata atas sebagian kekurangan isteri.

Kewajiban seorang isteri antara lain; (1) harus bisa menjaga kehormatan pernikahannya; (2) isteri harus bisa menjaga suaminya dari hal-hal yang menyebabkan perasaannya terusik dari wanita lain; (3) harus bisa menjaga kehormatannya dengan orang lain; (4) tidak akan menceritakan hubungan yang mereka lakukan di kamar tidur.¹⁶

D. KESIMPULAN

Dalam kaitan dengan upaya preventif mengatasi tatkala muncul kekurangharmonisan hubungan suami dengan istri ini, ada beberapa tuntunan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Prinsip ini mengajarkan kepada kita berfikir dan bertindak antisifatif. Menurut hemat penulis ada perlunya berprinsip “Sedia obat sebelum sakit,” akan tetapi lebih utama untuk berperilaku hidup sehat sehingga tidak muncul penyakit.
2. Upaya preventif hubungan suami-isteri yang harmonis dapat diciptakan dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi dan sopan santun, perlu adanya saling pengertian, saling percaya, saling terbuka, saling jujur satu sama lain dan komunikasi yang lancar, sehingga baik suami maupun istri dapat merasakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Upaya preventif terhadap perilaku berbagi dengan pasangan, peduli, ataupun saling menghormati dan menghargai merupakan suatu hal yang sangat penting, masalah kekurangharmonisan hubungan suami-isteri bisa diatasi dengan cara suami-isteri dapat menjalankan peran dan tugasnya masing-masing sebagai suami dan isteri.
4. Upaya preventif perspektif al-Qur'an yaitu suami-isteri berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri, memiliki kedewasaan dalam mensikapi problem rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan material, berilah nasehat atau pendapat yang bisa mendorong baik suami maupun isteri takut pada Allah SWT dan menginsyafi bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan akan memperoleh siksa pada hari kiamat kelak.

¹⁶ Adhim, Mohammad Fauzi . 2000. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani Pess. 2000: 324-326)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 14. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Adhim, Mohammad Fauzi . 2000. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Pess.
- Ash-Shobuni, M. Ali. 2011. *Shafwah Al-Tafasir*. Jilid I. Terj. Ganna Pryadharizal Anaedi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baidan, Nashruddin. Tt. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*.
- Buletin Bulanan. November 2012. *Al-Husna*. Kuwait: Penerbit Forum Kajian Muslimah bekerjasama dengan IPC (*Islamic Presentation Committee*).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid VII. Jakarta: Widya Cahaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanafi, RMA. 2001. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Hamid, Abdul Halim. 2006. *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Solo: Era Intermedia.
- Ismail, Didi Jubaidi dkk. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mitchell, Chris. 1981. *The Structure of International Conflict*. London: Macmillan.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja. Grafindo.
- Musnamar, Tohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 5. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.